



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 50 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN (RPKP)
"AGROPOLITAN"
KABUPATEN DOMPU TAHUN 2019 - 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATIDOMPU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, dalam pembangunan desa dibutuhkan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
- b. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa, dipandang perlu melaksanakan pembangunan kawasan perdesaan yang berkesinambungan dengan menyusun perencanaan pembangunan kawasan perdesaan yang terintegrasi di Kecamatan Manggelewa dan Kecamatan Kilo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) "Agropolitan" Kabupaten Dompu Tahun 2019 - 2024 dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
6. Peraturan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Dompu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2006 Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dompu Tahun 2011 -2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
10. Keputusan Bupati Dompu Nomor 050/45/BAPPEDA Dan LITBANG/2017 tentang Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Dompu Tahun 2017; dan
11. Keputusan Bupati Dompu Nomor 050/46/BAPPEDA Dan LITBANG/2017 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN (RPKP) "AGROPOLITAN" KABUPATEN DOMPU TAHUN 2019 - 2024.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dompu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
7. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
8. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang dilaksanakan pada kawasan perdesaan tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
9. Kawasan perdesaan tertentu adalah kawasan perdesaan yang mempunyai nilai strategis dan penataan ruangnya dilakukan menurut ketentuan perundang-undangan;
10. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan, selanjutnya disingkat TKPKP, adalah lembaga yang menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan tingkatan kewenangannya.
11. Pihak ketiga adalah pihak di luar Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa yang membantu penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan yang dapat berasal dari perguruan tinggi, konsultan, atau lembaga swadaya masyarakat.
12. Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang

ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan suatu sistem permukiman dan agrobisnis.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud untuk memberikan pedoman dan arahan bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa di Kabupaten Dompu dalam pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk menata ruang perdesaan guna tercapainya keseimbangan dan keharmonisan antara fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan fungsi kawasan sebagai pusat ekonomi serta kawasan pertanian yang merupakan kegiatan utama dari masyarakat desa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 3

Sistematika Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) “Agropolitan” Kabupaten Dompu Tahun 2019-2024, meliputi:

- a. **BAB I. PENDAHULUAN**
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Pendekatan dan Metodologi
 - 1.3. Kedudukan RPKP
 - 1.3. Landasan Hukum
- b. **BAB II. GAMBARAN UMUM KAWASAN PERDESAAN**
 - 2.1. Kondisi Geografis dan Administrasi
 - 2.2. Perekonomian Wilayah
 - 2.3. Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM)
 - 2.4. Sarana dan Prasarana
 - 2.5. Produk Unggulan Kawasan
 - 2.6. Modal Sosial dan Budaya
 - 2.7. Kondisi Kelembagaan
 - 2.8. Permasalahan
- c. **BAB III. PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN BERBASIS PRODUK UNGGULAN**
 - 3.1. Tinjauan Kebijakan
 - 3.2. Susunan dan Fungsi Kawasan

- 3.3. Pengembangan Klaster dan Jejaring Berbasis Produk Unggulan
- d. BAB IV. KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM
 - 4.1. Isu Strategis
 - 4.2. Tujuan dan Saran
 - 4.3. Program dan Kegiatan
- e. BAB V. NILAI STRATEGIS PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
 - 5.1. Produk Barang dan Jasa Kawasan
 - 5.2. Penyerapan Tenaga Kerja
 - 5.3. Peningkatan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan
- f. BAB VI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
 - 6.1. Kesimpulan
 - 6.2. Rekomendasi

LAMPIRAN

- Matriks Rancangan Program Pengembangan Kawasan Perdesaan RPKP Agropolitan Kabupaten Dompu.

BAB IV
PENYUSUNAN RPKP

Pasal 4

- (1) Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) dapat dilakukan dengan kerjasama antar Pemerintah Kabupaten dan lembaga lainnya dan/atau dilaksanakan secara mandiri oleh Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) Kabupaten Dompu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan unsur perguruan tinggi, pelaku usaha sektor dan produk unggulan, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga non pemerintah lainnya.
- (3) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes).
- (4) RPKP menjadi bagian dari dokumen RPJMD dan RPJMDes.

BAB V
KELEMBAGAAN

Pasal 5

- (1) Pengembangan Kawasan Perdesaan dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP).
- (2) TKPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. Mengkoordinasikan penetapan kawasan perdesaan;
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - c. Menunjuk pelaksana pembangunan kawasan perdesaan dalam hal didelegasikan oleh Bupati; dan
 - d. Melaksanakan arahan kebijakan sebagai hasil evaluasi laporan kinerja pembangunan kawasan perdesaan.

BAB VI
PENYELENGGARAAN DAN PENDANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN
PERDESAAN

Pasal 6

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah/Kabupaten melalui perangkat daerah, Pemerintah Desa, dan/atau BUMDesa dengan mengikutsertakan masyarakat/Desa.
- (2) Pendanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah/Kabupaten melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPKP.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan dalam rangka untuk mengarahkan program pembangunan kawasan perdesaan yang disertai kebutuhan

pendanaan yang dituangkan dalam RKPD sesuai dengan rencana dalam RPKP.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Apabila terjadi pergantian pimpinan perangkat daerah, RPKP tetap berlaku dan tetap dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dokumen RPKP menjadi lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal 21 Oktober 2019

BUPATI DOMPU,



H. BAMBANG M. YASIN

Diundangkan di Dompu
pada tanggal 21 - 10 - 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DOMPU,



BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2019 NOMOR 215
KABUPATEN DOMPU
KABUPATEN DOMPU

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN (RPKP)
“AGROPOLITAN”
KABUPATEN DOMPU TAHUN 2019 - 2024

I. UMUM

Di samping pendekatan desa membangun, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan percepatan pembangunan sebagian wilayah perdesaan melalui pembangunan kawasan perdesaan. Pembangunan kawasan perdesaan dilakukan mengingat perkembangan sebagian wilayah tidak secepat perkembangan wilayah lainnya, atau suatu kawasan memiliki potensi pertumbuhan yang cukup besar dan memerlukan dorongan ekstra dari Pemerintah/Pemerintah Daerah. Pasal 83 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.

Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dalam batas wilayah fungsional dan/atau wilayah administrasi. Isu-isu yang diangkat dalam pembangunan kawasan perdesaan antara lain hubungan perkotaan perdesaan (*rural urban linkage*), pertumbuhan, lapangan pekerjaan, infrastruktur, serta sinergisme antar sector, “pasar”, dan masyarakat, dengan dukungan dana dari APBN berupa dana perimbangan dan APBD yang dialokasikan pada masing-masing sektor. Berbeda dengan pendekatan desa membangun, pemegang kewenangan pembangunan kawasan perdesaan adalah Pemerintah Daerah yang bersinergi dengan masyarakat dan komponen lainnya kecuali yang berskala lokal Desa.

Arahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 85 ayat (1) mengatur bahwa Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, dan/atau BUM Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah

Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan pihak ketiga wajib mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta mengikutsertakan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa. (3) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala lokal Desa wajib diserahkan pelaksanaannya kepada Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

Untuk mewujudkan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan. Pemerintah Kabupaten Dompu telah menindaklanjuti peraturan tersebut dengan membentuk Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) Kabupaten Dompu serta menetapkan Kawasan Perdesaan melalui Keputusan Bupati. Peraturan Bupati ini disusun untuk menegaskan pelaksanaan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) "Agropolitan" Kabupaten Dompu Tahun 2019-2024 sebagai bagian dari rencana pembangunan daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 8

Penyusunan RPKP ini dilaksanakan di tengah-tengah pelaksanaan RPJMD 2016 - 2021. Namun demikian RPKP tetap dilaksanakan dan setiap SKPD wajib mencantumkan kegiatan yang telah tercantum dalam dokumen RPKP pada dokumen RPKP pada dokumen Rencana Kerja SKPD setiap tahunnya dan tidak bergantung pada perubahan pimpinan SKPD.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU NOMOR